

BAB IV SISTEM INFORMASI RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pengelolaan data Retribusi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah melakukan kompilasi data dan informasi Retribusi.
- (3) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan pada sistem pendapatan Daerah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah, perangkat Daerah pengelola Retribusi, dan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sistem informasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan Retribusi dilakukan oleh perangkat Daerah pengelola Retribusi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembinaan meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
 - b. penetapan Retribusi; dan
 - c. penagihan Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 28

- (1) Pengawasan Retribusi dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.